

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen.

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK - KANAK
NOMOR : 053 / 103.05.P/I.1988.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

- Menimbang : 1. Bahwa pertumbuhan Taman Kanak-kanak sebagai langkah awal Pendidikan Dasar sudah semakin menjadi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan langkah penertiban penyelenggaraannya.
2. Untuk pelaksanaan langkah penertiban tersebut, perlu diterbitkan surat Keputusan Persetujuan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud RI No. 0374/U/I.82 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/O/Kep/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
3. Surat Ka Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei-1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Membaca surat Permohonan Ijin Organisasi/Yayasan Dharma Wanita Nomor. 20/02/N/63/1988 tanggal 28 Mei 1988
2. Surat Permohonan ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: PETANAHAN
Nomor : 76/I.03.05.04/I.1988 Tanggal. 28 Mei 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA
Karang rejo
Alamat : Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan
Didirikan oleh Yayasan : Dharma Wanita
- Kedua : Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali atau dibatalkan.

Ditetapkan di : Kebumen.
Pada Tanggal : 14 Juli 1988
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Kebumen

D J O H A R
HIP:130057372.

- TEMBUSAN :
1. Yth. Bp. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Yth. Bp. Kasi Dikdas Kandeptikbud Kabupaten Kebumen.
3. Yth. Bp. Kepala Kandeptikbud Kec. Petanahan
4. Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Karangrejo
5. Yth. Kepala TK yang bersangkutan.
6. A r s i p